



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1005 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN PIMPINAN BADAN  
USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI MANAGER DAN PEMBINA CABANG  
OLAHRAGA PADA PORNAS KORPRI KE-XV TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan turut serta pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional yang akan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional di Kepulauan Bangka Belitung pada bulan November 2019;
- b. bahwa dalam rangka keikutsertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna memperlancar persiapan keikutsertaan atlet, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menunjuk Manager dan Pembina cabang olahraga yang diikuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Para Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah sebagai Manager dan Pembina Cabang Olahraga pada PORNAS KORPRI KE-XV Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 292 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN PIMPINAN BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI MANAGER DAN PEMBINA CABANG OLAHRAGA PADA PORNAS KORPRI KE-XV TAHUN 2019.


KESATU : Menunjuk Para Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah sebagai Manager dan Pembina cabang olahraga guna memberikan dukungan baik secara moril maupun secara material dalam pembinaan prestasi PORNAS KORPRI KE-XV Tahun 2019 di Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Manager dan Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. melaksanakan pembinaan kepada peserta atlit yang akan bertanding per cabang olahraga;
2. memberikan dukungan baik moril maupun materil melalui tahapan persiapan atlit;
3. memfasilitasi kegiatan atlit per cabang olahraga; dan
4. melaksanakan dan memonitor pelaksanaan kegiatan persiapan atlit.

- KETIGA : Sebagai Koordinator pelaksana Keputusan Gubernur ini adalah
- a. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - d. Ketua Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua BAPOR KORPRI Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1005 TAHUN 2019

Tanggal 13 Juni 2019

DAFTAR PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN PIMPINAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA SEBAGAI MANAGER DAN PEMBINA CABANG OLAHRAGA PADA  
PORNAS KORPRI KE-XV TAHUN 2019

No.	Cabang Olahraga	Manager	Pembina
1.	Tenis Lapangan	1. Kepala Dinas Kesehatan (Putra) 2. Kepala Dinas Bina Marga (Putri)	a. DP KORPRI Unit PD Pasar Jaya (Putra) b. DP KORPRI Unit Sarana Jaya (Putri)
2	Tenis Meja	1. Kepala Dinas Sosial (Putra) 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Putri)	DP KORPRI Unit PT Jaya Konstruksi
3.	Futsal	1. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Putra) 2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Putra)	DP KORPRI Unit PT Pembangunan Jaya Ancol
4.	Bola Voli	1. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Putra) 2. Kepala Dinas Perhubungan (Putri)	a. DP KORPRI Unit Bank DKI (Putra) b. DP KORPRI Unit Transjakarta (Putri)
5.	Bulutangkis	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Putra) 2. Kepala Dinas Pendidikan (Putri)	a. DP KORPRI Unit PT Jakpro (Putra) b. DP KORPRI Unit Tjipinang Food Station (Putri)
6.	Catur	Kepala Dinas Sumber Daya Air	DP KORPRI Unit Jamkrida
7.	Senam Kebugaran KORPRI	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	DP KORPRI Unit PAM Jaya
8.	Marathon 10K	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Putra/Putri)	DP KORPRI Unit PT MRT



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN